

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



TAHUN 2008

NOMOR 26

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

NOMOR 26 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN 18 (DELAPAN BELAS) DESA
DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**Bagian Hukum, Ortala
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



TAHUN 2008

NOMOR 26

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

NOMOR 26 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN 18 (DELAPAN BELAS) DESA
DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat serta untuk peningkatan pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat Desa, maka khusus terhadap Desa Sinar Marga, Desa Pulau Duku Kecamatan Mekakau Ilir, Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji, Desa Tanjung Durian, Desa Sipin, Desa Talang Padang Kecamatan Buay Pemaca, Desa Jagaraga Kecamatan Buana Pemaca, Desa Blambangan Kecamatan Buay Runjung, Desa Gedung Baru Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Desa Way Timah, Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung, Desa Simpang Campang, dan Desa Pulau Kemiling Kecamatan Kisam Ilir perlu dimekarkan;
- b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut diatas dan sejalan dengan ketentuan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa, maka dibentuk Desa Bunut, Desa Air Baru Kecamatan Mekakau Ilir, Desa Kuripan 2 Kecamatan Tiga Dihaji, Desa Tanjung Sari, Desa Tanjung Baru, Desa Air Kelian, Desa Tanjung Menang Kecamatan Buay Pemaca, Desa Gemiung Kecamatan Buana Pemaca, Desa Perupus Blambangan, Desa Kagelang Blambangan, Desa Sukajadi Blambangan, Desa Bedeng Blambangan Kecamatan Buay Runjung, Desa Pakhda Suka, Desa Serumpun Jaya Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Desa Terap Mulia, Desa Surabaya Timur Kecamatan Banding Agung, Desa Campang Jaya dan Desa Tanjung Jati Kecamatan Kisam Ilir ;

- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2007 Nomor 04)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN 18 (DELAPAN BELAS) DESA DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan ;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kesatuan Republik Indonesia ;

BAB II
PEMBENTUKAN, LUAS WILAYAH DAN BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 18 (Delapan Belas) Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai berikut :

- a. Desa Bunut Kecamatan Mekakau Ilir ;
- b. Desa Air Baru Kecamatan Mekakau Ilir ;
- c. Desa Kuripan 2 Kecamatan Tiga Dihaji ;
- d. Desa Tanjung Sari Kecamatan Buay Pemaca ;
- e. Desa Tanjung Baru Kecamatan Buay Pemaca ;
- f. Desa Air Kelian Kecamatan Buay Pemaca ;
- g. Desa Tanjung Menang Kecamatan Buay Pemaca ;
- h. Desa Gemiung Kecamatan Buana Pemaca ;
- i. Desa Perupus Blambangan Kecamatan Buay Runjung ;
- j. Desa Kagelang Blambangan Kecamatan Buay Runjung ;
- k. Desa Sukajadi Blambangan Kecamatan Buay Runjung ;
- l. Desa Bedeng Blambangan Kecamatan Buay Runjung ;

- m. Desa Pakhda Suka Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah ;
- n. Desa Serumpun Jaya Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah ;
- o. Desa Terap Mulia Kecamatan Banding Agung ;
- p. Desa Surabaya Timur Kecamatan Banding Agung ;
- q. Desa Campang Jaya Kecamatan Kisam Ilir ;
- r. Desa Tanjung Jati Kecamatan Kisam Ilir.

Bagian Pertama

Desa Bunut Kecamatan Mekakau Ilir

Pasal 3

- (1) Wilayah Desa Bunut Kecamatan Mekakau Ilir sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Sinar Marga Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Bunut Kecamatan Mekakau Ilir, maka Wilayah Desa Sinar Marga Kecamatan Mekakau Ilir dikurangi dengan Wilayah Desa Bunut Kecamatan Mekakau Ilir sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 4

- (1) Desa Bunut Kecamatan Mekakau Ilir sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a, mempunyai luas Wilayah \pm 16 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sinar Marga Kecamatan Mekakau Ilir;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Selabung Belimbing Jaya Kecamatan Mekakau Ilir;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pulau Duku Kecamatan Mekakau Ilir ;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Bukit Barisan.
- (2) Luas dan batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Desa Air Baru Kecamatan Mekakau Ilir

Pasal 5

- (1) Wilayah Desa Air Baru Kecamatan Mekakau Ilir sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Pulau Duku Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Air Baru Kecamatan Mekakau Ilir, maka Wilayah Desa Pulau Duku Kecamatan Mekakau Ilir dikurangi dengan Wilayah Desa Air Baru Kecamatan Mekakau Ilir sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 6

- (1) Desa Air Baru Kecamatan Mekakau Ilir, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf b, mempunyai luas Wilayah \pm 3 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sinar Marga Kecamatan Mekakau Ilir;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pulau Duku Kecamatan Mekakau Ilir;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Provinsi Bengkulu.
- (2) Luas dan batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Desa Kuripan 2 Kecamatan Tiga Dihaji

Pasal 7

- (1) Wilayah Desa Kuripan 2 Kecamatan Tiga Dihaji sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

- (2) Dengan dibentuknya Desa Kuripan 2 Kecamatan Tiga Dihaji, maka Wilayah Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji dikurangi dengan Wilayah Desa Kuripan 2 Kecamatan Tiga Dihaji sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 8

- (1) Desa Kuripan 2 Kecamatan Tiga Dihaji, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf c, mempunyai luas Wilayah \pm 15 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Surabaya dan Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Peninggiran dan Desa Kecamatan Tiga Dihaji;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Menang Ilir Kecamatan Buay Sandang Aji.
- (2) Luas dan batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Desa Tanjung Sari Kecamatan Buay Pemaca

Pasal 9

- (1) Wilayah Desa Tanjung Sari Kecamatan Buay Pemaca sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Tanjung Sari Kecamatan Buay Pemaca, maka wilayah Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca dikurangi dengan Wilayah Desa Tanjung Sari Kecamatan Buay Pemaca sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 10

- (1) Desa Tanjung Sari Kecamatan Buay Pemaca, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf d, mempunyai luas Wilayah \pm 25 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Jaya Kecamatan Buay Pemaca;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sinar Napalan Kecamatan Buay Pemaca;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tunas Jaya Kecamatan Buay Pemaca;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Kecil Sinar Banten / Sawah Santana Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca.
- (2) Luas dan batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kelima

Desa Tanjung Baru Kecamatan Buay Pemaca

Pasal 11

- (1) Wilayah Desa Tanjung Baru Kecamatan Buay Pemaca sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Tanjung Baru Kecamatan Buay Pemaca, maka Wilayah Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca dikurangi dengan Wilayah Desa Tanjung Baru Kecamatan Buay Pemaca sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 12

- (1) Desa Tanjung Baru Kecamatan Buay Pemaca, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf e, mempunyai luas Wilayah \pm 20 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sumber Ringin Kecamatan Buay Pemaca;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Tutum / Talang Serian Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Jaya Kecamatan Buay Pemaca;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Durian Sembilan Kecamatan Buay Pemaca.

- (2) Luas dan batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Keenam

Desa Air Kelian Kecamatan Buay Pemaca

Pasal 13

- (1) Wilayah Desa Air Kelian Kecamatan Buay Pemaca sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf f, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Sipin Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Air Kelian Kecamatan Buay Pemaca, maka Wilayah Desa Sipin Kecamatan Buay Pemaca dikurangi dengan wilayah Desa Air Kelian Kecamatan Buay Pemaca sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 14

- (1) Desa Air Kelian Kecamatan Buay Pemaca, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf f, mempunyai luas Wilayah \pm 30 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kembang Tinggi Kecamatan Buay Pemaca;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Durian Sembilan Kecamatan Buay Pemaca;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sidodadi Kecamatan Buay Pemaca;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sipin Kecamatan Buay Pemaca.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Desa Tanjung Menang Kecamatan Buay Pemaca

Pasal 15

- (1) Wilayah Desa Tanjung Menang Kecamatan Buay Pemaca sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Talang Padang Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Tanjung Menang Kecamatan Buay Pemaca, maka Wilayah Desa Talang Padang Kecamatan Buay Pemaca dikurangi dengan Wilayah Desa Tanjung Menang Kecamatan Buay Pemaca sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 16

- (1) Desa Tanjung Menang Kecamatan Buay Pemaca, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf g, mempunyai luas Wilayah \pm 42 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Talang Padang Kecamatan Buay Pemaca;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bandar Kecamatan Buana Pemaca;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kembang Tinggi Kecamatan Buay Pemaca;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumber Raya Kecamatan Buay Pemaca.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan
Desa Gemiung Kecamatan Buana Pemaca

Pasal 17

- (1) Wilayah Desa Gemiung Kecamatan Buana Pemaca sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf h, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Jagaraga Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

- (2) Dengan dibentuknya Desa Gemiung Kecamatan Buana Pemaca, maka Wilayah Desa Jagaraga Kecamatan Buana Pemaca dikurangi dengan Wilayah Desa Gemiung Kecamatan Buana Pemaca sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 18

- (1) Desa Gemiung Kecamatan Buana Pemaca, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf h, mempunyai luas Wilayah \pm 4,2 Kilometer persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jagaraga Kecamatan Buana Pemaca;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Selulu Desa Jagaraga Kecamatan Buana Pemaca;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sinar Danau Kecamatan Buana Pemaca;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bandar Kecamatan Buana Pemaca.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kesembilan

Desa Perupus Blambangan Kecamatan Buay Runjung

Pasal 19

- (1) Wilayah Desa Perupus Blambangan Kecamatan Buay Runjung sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf i, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Blambangan Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Perupus Blambangan Kecamatan Buay Runjung, maka Wilayah Desa Blambangan Kecamatan Buay Runjung dikurangi dengan Wilayah Desa Perupus Blambangan Kecamatan Buay Runjung sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 20

- (1) Desa Perupus Blambangan Kecamatan Buay Runjung, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf i, mempunyai luas Wilayah $\pm 6,22$ Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Saka;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukajadi Blambangan Kecamatan Buay Runjung;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kagelang Blambangan Kecamatan Buay Runjung;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Simpang Lubuk Dalam Kecamatan Muaradua Kisam.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh

Desa Kagelang Blambangan Kecamatan Buay Runjung

Pasal 21

- (1) Wilayah Desa Kagelang Blambangan Kecamatan Buay Runjung sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf j, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Blambangan Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Kagelang Blambangan Kecamatan Buay Runjung, maka Wilayah Desa Blambangan Kecamatan Buay Runjung dikurangi dengan Wilayah Desa Kagelang Blambangan Kecamatan Buay Runjung sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 22

- (1) Desa Kagelang Blambangan Kecamatan Buay Runjung, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf j, mempunyai luas Wilayah ± 12 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Perupus Blambangan Kecamatan Buay Runjung;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Sulam;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Keni;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukajadi Blambangan Kecamatan Buay Runjung.

- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kesebelas

Desa Sukajadi Blambangan Kecamatan Buay Runjung

Pasal 23

- (1) Wilayah Desa Sukajadi Blambangan Kecamatan Buay Runjung sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf k, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Blambangan Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Sukajadi Blambangan Kecamatan Buay Runjung, maka Wilayah Desa Blambangan Kecamatan Buay Runjung dikurangi dengan Wilayah Desa Sukajadi Blambangan Kecamatan Buay Runjung sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 24

- (1) Desa Sukajadi Blambangan Kecamatan Buay Runjung, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf k, mempunyai luas Wilayah ± 12 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Saka;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kagelang Blambangan Kecamatan Buay Runjung;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Sulam;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Perupus Blambangan.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Belas
Desa Bedeng Blambangan Kecamatan Buay Runjung

Pasal 25

- (1) Wilayah Desa Bedeng Blambangan Kecamatan Buay Runjung sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf l, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Blambangan Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Bedeng Blambangan Kecamatan Buay Runjung, maka Wilayah Desa Blambangan Kecamatan Buay Runjung dikurangi dengan Wilayah Desa Bedeng Blambangan Kecamatan Buay Runjung sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 26

- (1) Desa Bedeng Blambangan Kecamatan Buay Runjung, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf l, mempunyai luas Wilayah ± 16 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Saka;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Peninjauan Kecamatan Buay Runjung;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Keni;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sulam.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Belas
Desa Pakhda Suka Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah

Pasal 27

- (1) Wilayah Desa Pakhda Suka Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf m, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Gedung Baru Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Pakhda Suka Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, maka Wilayah Desa Gedung Baru Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah dikurangi dengan Wilayah Desa Pakhda Suka Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 28

- (1) Desa Pakhda Suka Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf m, mempunyai luas Wilayah $\pm 5,07$ Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Sari Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gedung Baru Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jepara Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Padang Ratu Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Keempat Belas

Desa Serumpun Jaya Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah

Pasal 29

- (1) Wilayah Desa Serumpun Jaya Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf n, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Way Timah Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Serumpun Jaya Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, maka Wilayah Desa Way Timah Kecamatan Banding Agung dikurangi dengan Wilayah Desa Serumpun Jaya Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 30

- (1) Desa Serumpun Jaya Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf n, mempunyai luas Wilayah ± 10 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Simpang Sender Utara Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Simpang Sender Selatan dan Desa Tanjung Setia Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gedung Baru dan Desa Padang Ratu Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sidodadi Kecamatan Banding Agung.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kelima Belas

Desa Terap Mulia Kecamatan Banding Agung

Pasal 31

- (1) Wilayah Desa Terap Mulia Kecamatan Banding Agung sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf o, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Way Timah Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Terap Mulia Kecamatan Banding Agung, maka Wilayah Desa Way Timah Kecamatan Banding Agung dikurangi dengan Wilayah Desa Terap Mulia Kecamatan Banding Agung sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 32

- (1) Desa Terap Mulia Kecamatan Banding Agung, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf o, mempunyai luas Wilayah \pm 7,45 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Sari Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Suka Maju Kecamatan Banding Agung;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Padang Ratu Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Penantian Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah.

- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Keenam Belas

Desa Surabaya Timur Kecamatan Banding Agung

Pasal 33

- (1) Wilayah Desa Surabaya Timur Kecamatan Banding Agung sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf p, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Surabaya Timur Kecamatan Banding Agung, maka Wilayah Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung dikurangi dengan Wilayah Desa Surabaya Timur Kecamatan Banding Agung sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 34

- (1) Desa Surabaya Timur Kecamatan Banding Agung, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf p, mempunyai luas Wilayah ± 14 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Penantian Kecamatan Banding Agung dan Desa Tanjung Sari Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Padang Ratu Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Danau Ranau;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh Belas
Desa Campang Jaya Kecamatan Kisam Ilir

Pasal 35

- (1) Wilayah Desa Campang Jaya Kecamatan Kisam Ilir sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf q, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Simpang Campang Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Campang Jaya Kecamatan Kisam Ilir, maka Wilayah Desa Simpang Campang Kecamatan Kisam Ilir dikurangi dengan Wilayah Desa Campang Jaya Kecamatan Kisam Ilir sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 36

- (1) Desa Campang Jaya Kecamatan Kisam Ilir, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf q, mempunyai luas Wilayah \pm 9 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Simpang Campang Kecamatan Kisam Ilir;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulau Kemiling Kecamatan Kisam Ilir;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Talang Baru Kecamatan Buay Sandang Aji;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Anugerah Kecamatan Pulau Beringin.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan Belas
Desa Tanjung Jati Kecamatan Kisam Ilir

Pasal 37

- (1) Wilayah Desa Tanjung Jati Kecamatan Kisam Ilir sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf r, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Pulau Kemiling Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

- (2) Dengan dibentuknya Desa Tanjung Jati Kecamatan Kisam Ilir, maka Wilayah Desa Pulau Kemiling Kecamatan Kisam Ilir dikurangi dengan Wilayah Desa Tanjung Jati Kecamatan Kisam Ilir sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 38

- (1) Desa Tanjung Jati Kecamatan Kisam Ilir, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf r, mempunyai luas Wilayah \pm 11 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Keban Agung Kecamatan Kisam Ilir
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lubuk Liku Kecamatan Buay Sandang Aji
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Simpang Campang Kecamatan Kisam Ilir
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulau Kemiling Kecamatan Kisam Ilir
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

BAB III

WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 39

Desa yang dibentuk sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, mempunyai wewenang dan kewajiban :

a. Wewenang

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
3. Penyelenggaraan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
4. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-Undangan diserahkan kepada Desa.

b. Kewajiban

1. Melaksanakan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat di Desa yang bersangkutan;
2. Melaksanakan Administrasi Desa;
3. Melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten;
4. Melaksanakan, Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman, Kesejahteraan Warga Desanya.
5. Melaksanakan Pemeliharaan Tanah Kas Desa, Usaha dan Kekayaan Desa lainnya yang menjadi milik Desa untuk tetap berdaya guna dan hasil guna.

BAB IV

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 40

Dengan dibentuknya Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 41

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa ditetapkan Perangkat Desa sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 10 Juli 2008

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MUHTADIN SERA'I

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 10 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERIG ULU SELATAN**

M. ARDIN BACHTIAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 26**